



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 466/Pid.B/2021/PN.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : ALMAN DAVID alias DAVID;
2. Tempatlahir : Kuala Pembuang;
3. Umur/Tgllahir : 24 tahun / 8 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempattinggal : Dusun Kaligede
Desa Ngadipiro Kecamatan Wilangan Kabupaten
Nganjuk Jawa Timur dan atau Bascame samping
Masjid Al-Ikhlas Perumahan Citra Land
Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota
Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh bangunan;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum sebagaimana dimaksud pasal 54 KUHP akan tetapi terdakwa dipersidangan menyatakan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri jalannya pemeriksaan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut:

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor:466/Pid.B/2021/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor.466/Pid.B/2021/PN.Kdi. tanggal 9 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor.466/Pid.B/2021/PN.Kdi. tanggal 9 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALMAN DAVID Alias DAVID, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*penganiayaan mengakibatkan luka dan rasa sakit*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP pada Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALMAN DAVID Alias DAVID dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sebilah pisau dapur yang mata pisaunya terbuat dari stenlis serta sudah terpisah dengan gagangnya.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah BH (baju dalam) warna orens.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Korban AFIDYA YULIUS SENDANA Alias IDA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor:466/Pid.B/2021/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ALMAN DAVID Alias DAVID pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021, sekitar pukul 05.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di ruang tamu perumahan Citra Land Blue Stone Blok H 1 No. 1 C Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, “melakukan penganiayaan” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan di atas, berawal pada Hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar Pukul 04.30 Wita saksi korban I HASMIDA Alias IDA Bagun dari tempat tidurnya yaitu dikursi sofa ruang tamu untuk pergi ke kamar mandi buang Air kecil dimana lokasi kamar mandi tersebut berada di dekat area dapur, saksi korban I HASMIDA Alias IDA membuka pintu pembatas antara ruang tamu dan dapur saat itu dimana sebelumnya Pintu pembatas tersebut dalam keadaan Terkunci setelah saksi korban I dari kamar mandi saksi korban I pun kembali menuju Kursi sofa Ruang tamu, saat itu saksi korban I sengaja tidak mengunci kembali pintu pembatas antara dapur dan Ruang tamu tersebut karena saksi korban I pikir waktu sudah pagi, lalu saksi korban I tidur kembali di kursi sofa ruang tamu tersebut dimana pada saat itu saksi korban II AFIDYA YULIUS SENDANA (majikan saksi korban I) masih tidur di lantai 2 (dua) kamar Atas bersama AnakNya selanjutnya sekitar pukul 05.30 wita, saksi korban I terbangun kaget karena terdakwa ALMAN DAVID Alias DAVID menyenggol kaki saksi korban I dan saksi korban I pun langsung terbangun dan melihat terdakwa sedang berada di depan saksi korban I dengan posisi muka terdakwa tertutupi pakaian dalam berupa BH kemudian saksi korban I berteriak akan tetapi terdakwa menutup mulut saksi korban I dengan Menggunakan tangannya akan tetapi saksi korban I terus berusaha memberontak namun saat itu juga terdakwa terus berusaha menahan saksi korban I agar tidak memberontak selanjutnya terdakwa memegang pergelangan tangan saksi korban I dan mencekik leher saksi korban I Akhirnya saksi korban I pun terjatuh di lantai bawah kursi selanjutnya saksi korban I berteriak “Aaaaaaa... Maa...ma...!!” kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari kantong celana terdakwa dan langsung melakukan penusukan dibagian dada samping kanan saksi korban I selanjutnya saksi korban II AFIDYA YULIUS SENDANA (majikan saksi korban I) turun dari tangga lantai 2 (dua) dan langsung berteriak “Maling... maling... Rampok...Rampok!!” sehingga

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor:466/Pid.B/2021/PN.Kdi.



terdakwa panik dan berlari menuju lantai 2 (dua) dan pada Saat terdakwa berlari menuju lantai 2 (dua) tersebut, terdakwa melihat saksi korban II yang berada di dekat tangga kemudian terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban II dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengenai pada bagian mata kanan saksi korban II sehingga saksi korban II terjatuhu selanjutnya terdakwa melarikan diri menuju kamar atas kemudian saksi korban II berusaha membuka pintu Ruang tamu dan keluar berteriak meminta pertolongan kemudian datang saksi AHMAD dan pada saat itu saksi korban II dan saksi AHMAD masih melihat terdakwa berada di dinding lantai atas rumah dan berlari turun melalui tembok samping rumah selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut setelah itu saksi korban II melaporkan kejadian tersebut ke kantor polres kendari.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban I HASMIDA Alias IDA mengalami luka tusuk dengan pisau masih tertancap pada dada samping pada garis tengah ketiak kanan setinggi sela iga keempat dengan Ukuran $4,5 \times 0,5$ cm dengan kedalaman ± 8 cm mengarah kedepan dada Yang dijelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Kota Kendari Nomor : 371/48/RSUD/2021 Tanggal 06 Juni 2021 atas nama HASMIDA Alias IDA oleh dr. ULAM FRIDSLAN selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut. Dan Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban II AFIDYA YULIUS SENDANA mengalami luka memar diatas alis mata kanan dengan ukuran $1 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$ dan terdapat bengkak pada kelopak mata kanan ukuran $3,5 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ nyeri pada penekanan Yang dijelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Kota Kendari Nomor : 371/47/RSUD/2021 Tanggal 06 Juni 2021 atas nama AFIDYA YULIUS SENDANA Alias IDA oleh dr. ULAM FRIDSLAN selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi masing-masing telah disumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. AFIDYA YULIUS SENDANA, pada pokoknya menerangkan :

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor:466/Pid.B/2021/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan kepolisian;

- Bahwa terdakwa ALMAN DAVID Alias DAVID telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap diri saksi korban yakni Afidya Yulius Sendana dan saksi korban Hasmida alias Ida.

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi saksi korban yakni Afidya Yulius Sendana dan saksi korban Hasmida alias Ida yaitu pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 05:30 Wita, bertempat di ruang tamu rumah korban di perumahan Citra Land Blue Stone Blok H 1 No. 1 C Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.

- Bahwa saksi korban Afidya Yulius Sendana menjelaskan kronologis kejadiannya yaitu berawal korban Afidya Yulius Sendana tidur bersama Anaknya di kamar lantai 2 (dua) Atas, selanjutnya pada Hari itu Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar Pukul 05.10 Wita korban Afidya Yulius Sendana sudah Bangun akan tetapi masih di dalam kamar belum keluar sekitar pukul 05.20 wita, terdengar dan korban Afidya Yulius Sendana merasa ada yang memutar / membuka gagang pintu kamarnya saat itu karena korban Hasmida alias Ida kunci dari dalam pastinya tidak akan terbuka dari luar namun saat itu korban Afidya Yulius Sendana tidak hiraukan dan tidak ada Fikiran Negatif korban Afidya Yulius Sendana masih baring-baring didalam kamar sekitar pukul 05.30 wita lebih sedikit dan korban Afidya Yulius Sendana mendengar teriakan dari pembantu korban Afidya Yulius Sendana yaitu korban HASMIDA Alias IDA dari lantai bawah terdengar "Aaaaa..... Mama..mama.!!" dalam fikiran korban Afidya Yulius Sendana kenapa dengan Ida ini? Jangan sampe dia mimpi atau bagaimana, selanjutnya korban Afidya Yulius Sendana pun langsung bangun dan keluar dari kamarnya menuju Ruang tamu Lantai bawah, dan pada saat korban Afidya Yulius Sendana selesai menuruni tangga langsung terlihat di Ruang tamu korban Afidya Yulius Sendana melihat korban HASMIDA Alias IDA sedang berjibaku dengan terdakwa yang saat itu terlihat menganakan Penutup Muka berupa Pakaian Dalam BH Milik korban Afidya Yulius Sendana yang sebelumnya tersimpan di dekat pintu kamar Atas, dimana pada saat diruang tamu mengetahui hal tersebut korban Afidya Yulius Sendana langsung berteriak "Maling... maling... Rampok...Rampok!! Saat itu terlihat terdakwa sangat panik dan

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor:466/Pid.B/2021/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha kabur / melarikan diri dan korban Afidya Yulius Sendana melihat terdakwa ini Nampak Akan berlari menuju lantai 2 (dua) Atas saat berlari tersebut karena posisi korban Afidya Yulius Sendana saat itu ada di dekat tangga korban Afidya Yulius Sendana pun langsung melakukan penganiayaan terhadap korban Afidya Yulius Sendana, yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian mata kanan korban Afidya Yulius Sendana, hingga korban Afidya Yulius Sendana terjatuh saat itu terlihat terdakwa ini berlari menuju kamar atas Rumah korban Afidya Yulius Sendana sebagai jalan melarikan diri selanjutnya korban Afidya Yulius Sendana pun dengan luka sakit di kepala khususnya bagian matanya berusaha membuka pintu Ruang tamu dan keluar berteriak meminta pertolongan kepada tetanggan, pada saat korban Afidya Yulius Sendana didepan rumah meminta pertolongan datang tetangga depan Rumah korban Afidya Yulius Sendana bernama AHMAD keluar dan mendekat pada saat itu korban Afidya Yulius Sendana bersama AHMAD masih sempat melihat terdakwa berada di dinding lantai atas rumah dan berlari turun melalui tembok samping Rumah saat itu pak AHMAD berusaha mengejar namun takut karena jangan sampai terdakwa membawa senjata tajam untuk melakukan perlawanan korban Afidya Yulius Sendana bersama pak AHMAD pun memilih menghindar dan membiarkan terdakwa tersebut pergi berlari meninggalkan Rumah korban Afidya Yulius Sendana, setelah itu korban HASMIDA Alias IDA datang menghampiri korban Afidya Yulius Sendana bersama pak AHMAD menyampaikan bahwa Ada luka darah di badannya tanpa menunggu lama lagi korban Afidya Yulius Sendana pun meminta pertolongan kepada pak AHMAD tersebut untuk membawa dan mengantar korban HASMIDA Alias IDA kerumah sakit dan saat itu korban Afidya Yulius Sendana pun menghubungi semua keluarga guna menceritakan peristiwa yang baru saja korban Afidya Yulius Sendana alami tersebut dan setelah korban Afidya Yulius Sendana dari Rumah sakit korban Afidya Yulius Sendana langsung membuat laporan ke polres kendari atas kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HASMIDA Alias IDA mengalami luka tusuk dengan pisau masih tertancap pada dada samping pada garis tengah ketiak kanan setinggi sela iga keempat dengan Ukuran $4,5 \times 0,5$ cm dengan kedalaman ± 8 cm mengarah kedepan dada Yang dijelaskan dalam hasil Visum Et Repertum

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor:466/Pid.B/2021/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Kota Kendari Nomor : 371/48/RSUD/2021 Tanggal 06 Juni 2021 atas nama HASMIDA Alias IDA oleh dr. ULAM FRIDSLAN selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut. Dan Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban AFIDYA YULIUS SENDANA mengalami luka memar diatas alis mata kanan dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm dan terdapat bengkak pada kelopak mata kanan ukuran 3,5 cm x 2 cm nyeri pada penekanan Yang dijelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Kota Kendari Nomor : 371/47/RSUD/2021 Tanggal 06 Juni 2021 atas nama AFIDYA YULIUS SENDANA Alias IDA oleh dr. ULAM FRIDSLAN selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut.

-----Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HASMIDA Alias IDA, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan kepolisian.
- Bahwa terdakwa ALMAN DAVID Alias DAVID telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap diri saksi korban yakni Afidya Yulius Sendana dan saksi korban Hasmida alias Ida.
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi saksi korban yakni Afidya Yulius Sendana dan saksi korban Afidya Yulius Sendana yaitu pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 05:30 Wita, bertempat di ruang tamu rumah korban di perumahan Citra Land Blue Stone Blok H 1 No. 1 C Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa saksi korban Afidya Yulius Sendana menjelaskan kronologis kejadiannya yaitu berawal korban Hasmida alias Ida tidur bersama anaknya di kamar lantai 2 (dua) Atas dan korban Afidya Yulius Sendana Kunci dari dalam Pintu kamarnya tersebut selanjutnya pada Hari itu Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar Pukul 05.10 Wita korban Afidya Yulius Sendana sudah Bangun akan tetapi masih di dalam kamar belum keluar sekitar pukul 05.20 wita, terdengar dan korban Afidya Yulius Sendana merasa ada yang memutar / membuka gagang pintu kamarnya saat itu karena korban Hasmida alias Ida kunci dari dalam pastinya tidak akan terbuka dari luar namun saat itu korban

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor:466/Pid.B/2021/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Afidya Yulius Sendana tidak hiraukan dan tidak ada Fikiran Negatif korban Afidya Yulius Sendana masih baring-baring didalam kamar sekitar pukul 05.30 wita lebih sedikit dan korban Afidya Yulius Sendana mendengar teriakan dari pembantu korban Afidya Yulius Sendana yaitu korban HASMIDA Alias IDA dari lantai bawah terdengar "Aaaaa..... Mama..mama.!!" dalam fikiran korban Afidya Yulius Sendana kenapa dengan Ida ini? Jangan sampe dia mimpi atau bagaimana, selanjutnya korban Afidya Yulius Sendana pun langsung bangun dan keluar dari kamarnya menuju Ruang tamu Lantai bawah, dan pada saat korban Afidya Yulius Sendana selesai menuruni tangga langsung terlihat di Ruang tamu korban Afidya Yulius Sendana melihat korban HASMIDA Alias IDA sedang berjibaku dengan terdakwa yang saat itu terlihat menganakan Penutup Muka berupa Pakaian Dalam BH Milik korban Afidya Yulius Sendana yang sebelumnya tersimpan di dekat pintu kamar Atas, dimana pada saat diruang tamu mengetahui hal tersebut korban Afidya Yulius Sendana langsung berteriak "Maling... maling... Rampok...Rampok!! Saat itu terlihat terdakwa sangat panik dan berusaha kabur / melarikan diri dan korban Afidya Yulius Sendana melihat terdakwa ini Nampak Akan berlari menuju lantai 2 (dua) Atas saat berlari tersebut karena posisi korban Afidya Yulius Sendana saat itu ada di dekat tangga korban Afidya Yulius Sendana pun langsung melakukan penganiayaan terhadap korban Afidya Yulius Sendana oleh terdakwa ini dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian mata kanan korban Afidya Yulius Sendana, hingga korban Afidya Yulius Sendana terjatuh saat itu terlihat terdakwa ini berlari menuju kamar atas Rumah korban Afidya Yulius Sendana sebagai jalan melarikan diri selanjutnya korban Afidya Yulius Sendana pun dengan luka sakit di kepala khususnya bagian matanya berusaha membuka pintu Ruang tamu dan keluar berteriak meminta pertolongan kepada tetangan, pada saat korban Afidya Yulius Sendana didepan rumah meminta pertolongan datang tetangga depan Rumah korban Afidya Yulius Sendana bernama AHMAD keluar dan mendekat pada saat itu korban Afidya Yulius Sendana bersama AHMAD masih sempat melihat terdakwa berada di dinding lantai atas rumah dan berlari turun melalui tembok samping Rumah saat itu pak AHMAD berusaha mengejar namun takut karena jangan sampai terdakwa membawa senjata tajam untuk melakukan perlawanan korban Afidya Yulius Sendana bersama pak AHMAD pun memilih menghindar

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor:466/Pid.B/2021/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membiarkan terdakwa tersebut pergi berlari meninggalkan Rumah korban Afidya Yulius Sendana, setelah itu korban HASMIDA Alias IDA datang menghampiri korban Afidya Yulius Sendana bersama pak AHMAD menyampikan bahwa Ada luka darah di badannya tanpa menunggu lama lagi korban Afidya Yulius Sendana pun meminta pertolongan kepada pak AHMAD tersebut untuk membawa dan mengantar korban HASMIDA Alias IDA kerumah sakit dan saat itu korban Afidya Yulius Sendana pun menghubungi semua keluarga guna menceritakan peristiwa yang baru saja korban Afidya Yulius Sendana alami tersebut dan setelah korban Afidya Yulius Sendana dari Rumah sakit korban Afidya Yulius Sendana langsung membuat laporan ke polres kendari atas kejadian tersebut.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HASMIDA Alias IDA mengalami luka tusuk dengan pisau masih tertancap pada dada samping pada garis tengah ketiak kanan setinggi sela iga keempat dengan Ukuran $4,5 \times 0,5$ cm dengan kedalaman ± 8 cm mengarah kedepan dada Yang dijelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Kota Kendari Nomor : 371/48/RSUD/2021 Tanggal 06 Juni 2021 atas nama HASMIDA Alias IDA oleh dr. ULAM FRIDSLAN selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut. Dan Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban AFIDYA YULIUS SENDANA mengalami luka memar diatas alis mata kanan dengan ukuran $1 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$ dan terdapat bengkak pada kelopak mata kanan ukuran $3,5 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ nyeri pada penekanan Yang dijelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Kota Kendari Nomor : 371/47/RSUD/2021 Tanggal 06 Juni 2021 atas nama AFIDYA YULIUS SENDANA Alias IDA oleh dr. ULAM FRIDSLAN selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. AHMAD, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan kepolisian.
- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ALMAN DAVID Alias DAVID terhadap diri saksi korban yakni Afidya Yulius Sendana dan saksi korban Hasmida alias Ida

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor:466/Pid.B/2021/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 05:30 Wita, bertempat di ruang tamu rumah korban di perumahan Citra Land Blue Stone Blok H 1 No. 1 C Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.

- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi tidak mengetahuinya nanti setelah korban Hasmida alias Ida menyampaikan kepada saksi baru saksi ketahui bahwa pada saat melakukan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Afidya Yulius Sendana saat itu terdakwa menggunakan pukulan tangan kosong namun penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri korban Hasmida alias Ida saat itu terdakwa menggunakan sebilah pisau dapur dengan mata pisau stenlis terdakwa gunakan untuk menikam atau menusik korban Hasmida alias Ida.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HASMIDA Alias IDA mengalami luka tusuk dengan pisau masih tertancap pada dada samping pada garis tengah ketiak kanan setinggi sela iga keempat dengan Ukuran 4,5 × 0,5 cm dengan kedalaman ± 8 cm mengarah kedepan dada Yang dijelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Kota Kendari Nomor : 371/48/RSUD/2021 Tanggal 06 Juni 2021 atas nama HASMIDA Alias IDA oleh dr. ULAM FRIDSLAN selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut. Dan Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban AFIDYA YULIUS SENDANA mengalami luka memar diatas alis mata kanan dengan ukuran 1 cm × 0,5 cm dan terdapat bengkak pada kelopak mata kanan ukuran 3,5 cm × 2 cm nyeri pada penekanan Yang dijelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Kota Kendari Nomor : 371/47/RSUD/2021 Tanggal 06 Juni 2021 atas nama AFIDYA YULIUS SENDANA Alias IDA oleh dr. ULAM FRIDSLAN selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. RICH0 BAGUS PRAKOSO, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan kepolisian.

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban HASMIDA Alias IDA dan saksi korban AFIDYA YULIUS



SENDANA Alias IDA yaitu pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 05:30 Wita, bertempat di ruang tamu rumah korban di perumahan Citra Land Blue Stone Blok H 1 No. 1 C Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.

- Bahwa benar saksi Bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana terhadap korban AFIDYA YULIUS SENDANA Alias IDA dengan cara memukulnya dan Korban HASMIDA Alias IDA dengan cara menusuk atau menikamnya dengan menggunakan sebilah pisau dapur.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HASMIDA Alias IDA mengalami luka tusuk dengan pisau masih tertancap pada dada samping pada garis tengah ketiak kanan setinggi sela iga keempat dengan Ukuran 4,5 × 0,5 cm dengan kedalaman ± 8 cm mengarah kedepan dada Yang dijelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Kota Kendari Nomor : 371/48/RSUD/2021 Tanggal 06 Juni 2021 atas nama HASMIDA Alias IDA oleh dr. ULAM FRIDSLAN selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut. Dan Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban AFIDYA YULIUS SENDANA mengalami luka memar diatas alis mata kanan dengan ukuran 1 cm × 0,5 cm dan terdapat bengkak pada kelopak mata kanan ukuran 3,5 cm × 2 cm nyeri pada penekanan Yang dijelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Kota Kendari Nomor : 371/47/RSUD/2021 Tanggal 06 Juni 2021 atas nama AFIDYA YULIUS SENDANA Alias IDA oleh dr. ULAM FRIDSLAN selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa atas haknya untuk mengajukan barang bukti maupun saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yakni :

Bahwa berdasarkan surat visum et repertum Rumah Sakit Umum Kota Kendari dengan Nomor : 371/48/RSUD/2021 Tanggal 06 Juni 2021 oleh dr. ULAM FRIDSLAN selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor:466/Pid.B/2021/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban HASMIDA Alias IDA didapatkan mengalami luka tusuk dengan pisau masih tertancap pada dada samping pada garis tengah ketiak kanan setinggi sela iga keempat dengan Ukuran 4,5 × 0,5 cm dengan kedalaman ± 8 cm mengarah kedepan dada, dan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Kota Kendari Nomor : 371/47/RSUD/2021 Tanggal 06 Juni 2021 oleh dr. ULAM FRIDSLAN selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban AFIDYA YULIUS SENDANA Alias IDA didapatkan mengalami luka memar diatas alis mata kanan dengan ukuran 1 cm × 0,5 cm dan terdapat bengkak pada kelopak mata kanan ukuran 3,5 cm × 2 cm nyeri pada penekanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sebilah pisau dapur yang mata pisaunya terbuat dari stenlis serta sudah terpisah dengan gagangnya.
- 1 (satu) buah BH (baju dalam) warna orens;

Yang telah disita secara sah menurut hukum serta telah ditunjukan pada saksi-saksi serta terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada Hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar Pukul 04.30 Wita saksi korban HASMIDA Alias IDA Bangun dari tempat tidurnya yaitu dikursi sofa ruang tamu untuk pergi ke kamar mandi buang Air kecil dimana lokasi kamar mandi tersebut berada di dekat area dapur, saksi korban HASMIDA Alias IDA membuka pintu pembatas antara ruang tamu dan dapur saat itu dimana sebelumnya Pintu pembatas tersebut dalam keadaan Terkunci, setelah saksi korban HASMIDA Alias IDA dari kamar mandi saksi korban HASMIDA Alias IDA pun kembali menuju Kursi sofa Ruang tamu, saat itu saksi korban HASMIDA Alias IDA sengaja tidak mengunci kembali pintu pembatas antara dapur dan Ruang tamu tersebut karena saksi korban HASMIDA Alias IDA pikir waktu sudah pagi, lalu saksi korban HASMIDA Alias IDA tidur kembali di kursi sofa ruang tamu tersebut dimana pada saat itu saksi korban AFIDYA YULIUS SENDANA (majikan saksi korban) masih tidur di lantai 2 (dua) kamar Atas bersama AnakNya selanjutnya sekitar pukul 05.30 wita, saksi korban HASMIDA Alias IDA

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor:466/Pid.B/2021/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbangun kaget karena terdakwa ALMAN DAVID Alias DAVID menyenggol kaki saksi korban HASMIDA Alias IDA dan saksi korban HASMIDA Alias IDA pun langsung terbangun dan melihat terdakwa sedang berada di depan saksi korban HASMIDA Alias IDA dengan posisi muka terdakwa tertutupi pakaian dalam berupa BH, dan kemudian saksi korban HASMIDA Alias IDA berteriak akan tetapi terdakwa menutup mulut saksi korban HASMIDA Alias IDA dengan Menggunakan tangannya akan tetapi saksi korban HASMIDA Alias IDA terus berusaha memberontak namun saat itu juga terdakwa terus berusaha menahan saksi korban HASMIDA Alias IDA agar tidak memberontak, selanjutnya terdakwa memegang pergelangan tangan saksi korban HASMIDA Alias IDA dan mencekik leher saksi korban HASMIDA Alias IDA Akhirnya saksi korban HASMIDA Alias IDA pun terjatuh di lantai bawah kursi selanjutnya saksi korban HASMIDA Alias IDA berteriak "Aaaaaaa... Maa...ma...!!" kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari kantong celana terdakwa dan langsung melakukan penusukan dibagian dada samping kanan saksi korban HASMIDA Alias IDA selanjutnya saksi korban AFIDYA YULIUS SENDANA (majikan) turun dari tangga lantai 2 (dua) dan langsung berteriak "Maling... maling... Rampok...Rampok!!" sehingga terdakwa panik dan berlari menuju lantai 2 (dua) dan pada Saat terdakwa berlari menuju lantai 2 (dua) tersebut, terdakwa melihat saksi korban HASMIDA Alias IDA yang berada di dekat tangga kemudian terdakwa langsung melakukan penganiayaan dengan cara memukul terhadap saksi korban HASMIDA Alias IDA dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengenai pada bagian mata kanan saksi korban HASMIDA Alias IDA sehingga saksi korban HASMIDA Alias IDA terjatuh selanjutnya terdakwa melarikan diri menuju kamar atas dan kemudian saksi korban AFIDYA YULIUS SENDANA berusaha membuka pintu Ruang tamu dan keluar berteriak meminta pertolongan sehingga kemudian datang saksi AHMAD, dan pada saat itu saksi korban AFIDYA YULIUS SENDANA dan saksi AHMAD masih melihat terdakwa berada di dinding lantai atas rumah dan berlari turun melalui tembok samping rumah selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut setelah itu saksi korban AFIDYA YULIUS SENDANA melaporkan kejadian tersebut ke kantor polres kendari.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HASMIDA Alias IDA mengalami luka tusuk dengan pisau masih tertancap pada dada samping pada garis tengah ketiak kanan setinggi sela iga keempat dengan Ukuran 4,5 × 0,5 cm dengan kedalaman ± 8 cm mengarah kedepan dada

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor:466/Pid.B/2021/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dijelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Kota Kendari Nomor : 371/48/RSUD/2021 Tanggal 06 Juni 2021 atas nama HASMIDA Alias IDA oleh dr. ULAM FRIDSLAN selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut. Dan Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban AFIDYA YULIUS SENDANA mengalami luka memar diatas alis mata kanan dengan ukuran 1 cm × 0,5 cm dan terdapat bengkak pada kelopak mata kanan ukuran 3,5 cm × 2 cm nyeri pada penekanan Yang dijelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Kota Kendari Nomor : 371/47/RSUD/2021 Tanggal 06 Juni 2021 atas nama AFIDYA YULIUS SENDANA Alias IDA oleh dr. ULAM FRIDSLAN selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta setelah dihubungkan dengan surat bukti yang diajukan ke persidangan seperti tersebut dan terurai di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada Hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar Pukul 04.30 Wita saksi korban HASMIDA Alias IDA Bangun dari tempat tidurnya yaitu dikursi sofa ruang tamu untuk pergi ke kamar mandi buang Air kecil dimana lokasi kamar mandi tersebut berada di dekat area dapur, saksi korban HASMIDA Alias IDA membuka pintu pembatas antara ruang tamu dan dapur saat itu dimana sebelumnya Pintu pembatas tersebut dalam keadaan Terkunci, setelah saksi korban HASMIDA Alias IDA dari kamar mandi saksi korban HASMIDA Alias IDA pun kembali menuju Kursi sofa Ruang tamu, saat itu saksi korban HASMIDA Alias IDA sengaja tidak mengunci kembali pintu pembatas antara dapur dan Ruang tamu tersebut karena saksi korban HASMIDA Alias IDA pikir waktu sudah pagi, lalu saksi korban HASMIDA Alias IDA tidur kembali di kursi sofa ruang tamu tersebut dimana pada saat itu saksi korban AFIDYA YULIUS SENDANA (majikan saksi korban) masih tidur di lantai 2 (dua) kamar Atas bersama AnakNya selanjutnya sekitar pukul 05.30 wita, saksi korban HASMIDA Alias IDA terbangun kaget karena terdakwa ALMAN DAVID Alias DAVID menyenggol kaki saksi korban HASMIDA Alias IDA dan saksi korban HASMIDA Alias IDA pun langsung terbangun dan melihat terdakwa sedang berada di depan saksi korban HASMIDA Alias IDA dengan posisi muka terdakwa tertutupi

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor:466/Pid.B/2021/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian dalam berupa BH, dan kemudian saksi korban HASMIDA Alias IDA berteriak akan tetapi terdakwa menutup mulut saksi korban HASMIDA Alias IDA dengan Menggunakan tangannya akan tetapi saksi korban HASMIDA Alias IDA terus berusaha memberontak namun saat itu juga terdakwa terus berusaha menahan saksi korban HASMIDA Alias IDA agar tidak memberontak, selanjutnya terdakwa memegang pergelangan tangan saksi korban HASMIDA Alias IDA dan mencekik leher saksi korban HASMIDA Alias IDA Akhirnya saksi korban HASMIDA Alias IDA pun terjatuh di lantai bawah kursi selanjutnya saksi korban HASMIDA Alias IDA berteriak "Aaaaaaa... Maa...ma...!!!" kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari kantong celana terdakwa dan langsung melakukan penusukan dibagian dada samping kanan saksi korban HASMIDA Alias IDA selanjutnya saksi korban AFIDYA YULIUS SENDANA (majikan) turun dari tangga lantai 2 (dua) dan langsung berteriak "Maling... maling... Rampok...Rampok!!!" sehingga terdakwa panik dan berlari menuju lantai 2 (dua) dan pada Saat terdakwa berlari menuju lantai 2 (dua) tersebut, terdakwa melihat saksi korban HASMIDA Alias IDA yang berada di dekat tangga kemudian terdakwa langsung melakukan penganiayaan dengan cara memukul terhadap saksi korban HASMIDA Alias IDA dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengenai pada bagian mata kanan saksi korban HASMIDA Alias IDA sehingga saksi korban HASMIDA Alias IDA terjatuh selanjutnya terdakwa melarikan diri menuju kamar atas dan kemudian saksi korban AFIDYA YULIUS SENDANA berusaha membuka pintu Ruang tamu dan keluar berteriak meminta pertolongan sehingga kemudian datang saksi AHMAD, dan pada saat itu saksi korban AFIDYA YULIUS SENDANA dan saksi AHMAD masih melihat terdakwa berada di dinding lantai atas rumah dan berlari turun melalui tembok samping rumah selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut setelah itu saksi korban AFIDYA YULIUS SENDANA melaporkan kejadian tersebut ke kantor polres kendari.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HASMIDA Alias IDA mengalami luka tusuk dengan pisau masih tertancap pada dada samping pada garis tengah ketiak kanan setinggi sela iga keempat dengan Ukuran $4,5 \times 0,5$ cm dengan kedalaman ± 8 cm mengarah kedepan dada Yang dijelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Kota Kendari Nomor : 371/48/RSUD/2021 Tanggal 06 Juni 2021 atas nama HASMIDA Alias IDA oleh dr. ULAM FRIDSLAN selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut. Dan Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor:466/Pid.B/2021/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban AFIDYA YULIUS SENDANA mengalami luka memar diatas alis mata kanan dengan ukuran 1 cm × 0,5 cm dan terdapat bengkak pada kelopak mata kanan ukuran 3,5 cm × 2 cm nyeri pada penekanan Yang dijelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Kota Kendari Nomor : 371/47/RSUD/2021 Tanggal 06 Juni 2021 atas nama AFIDYA YULIUS SENDANA Alias IDA oleh dr. ULAM FRIDSLAN selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan ;

Ad.1. unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mampu melakukan perbuatan hukum sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa ALMAN DAVID alias DAVID secara sadar dan dalam keadaan sehat jasmani rohani telah membenarkan seluruh identitas yang dibacakan dalam surat dakwaan, didukung pula dari para saksi yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, maka oleh karenanya unsur ini terpenuhi;

Ad.2. unsur melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terdakwa pada Hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar Pukul 04.30 Wita saksi korban HASMIDA Alias IDA Bangun dari tempat tidurnya yaitu dikursi sofa ruang tamu untuk pergi ke kamar mandi buang Air kecil dimana lokasi kamar mandi tersebut berada di dekat area dapur, saksi korban HASMIDA Alias IDA membuka pintu pembatas antara ruang tamu dan dapur saat itu dimana sebelumnya Pintu pembatas tersebut dalam keadaan Terkunci, setelah saksi korban HASMIDA Alias IDA dari kamar mandi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban HASMIDA Alias IDA pun kembali menuju Kursi sofa Ruang tamu, saat itu saksi korban HASMIDA Alias IDA sengaja tidak mengunci kembali pintu pembatas antara dapur dan Ruang tamu tersebut karena saksi korban HASMIDA Alias IDA pikir waktu sudah pagi, lalu saksi korban HASMIDA Alias IDA tidur kembali di kursi sofa ruang tamu tersebut dimana pada saat itu saksi korban AFIDYA YULIUS SENDANA (majikan saksi korban) masih tidur di lantai 2 (dua) kamar Atas bersama AnakNya selanjutnya sekitar pukul 05.30 wita, saksi korban HASMIDA Alias IDA terbangun kaget karena terdakwa ALMAN DAVID Alias DAVID menyenggol kaki saksi korban HASMIDA Alias IDA dan saksi korban HASMIDA Alias IDA pun langsung terbangun dan melihat terdakwa sedang berada di depan saksi korban HASMIDA Alias IDA dengan posisi muka terdakwa tertutupi pakaian dalam berupa BH, dan kemudian saksi korban HASMIDA Alias IDA berteriak akan tetapi terdakwa menutup mulut saksi korban HASMIDA Alias IDA dengan Menggunakan tangannya akan tetapi saksi korban HASMIDA Alias IDA terus berusaha memberontak namun saat itu juga terdakwa terus berusaha menahan saksi korban HASMIDA Alias IDA agar tidak memberontak.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memegang pergelangan tangan saksi korban HASMIDA Alias IDA dan mencekik leher saksi korban HASMIDA Alias IDA Akhirnya saksi korban HASMIDA Alias IDA pun terjatuh di lantai bawah kursi selanjutnya saksi korban HASMIDA Alias IDA berteriak "Aaaaaaa... Maa...ma...!!!" kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari kantong celana terdakwa dan langsung melakukan penusukan dibagian dada samping kanan saksi korban HASMIDA Alias IDA selanjutnya saksi korban AFIDYA YULIUS SENDANA (majikan) turun dari tangga lantai 2 (dua) dan langsung berteriak "Maling... maling... Rampok...Rampok!!!" sehingga terdakwa panik dan berlari menuju lantai 2 (dua) dan pada Saat terdakwa berlari menuju lantai 2 (dua) tersebut, terdakwa melihat saksi korban HASMIDA Alias IDA yang berada di dekat tangga kemudian terdakwa langsung melakukan penganiayaan dengan cara memukul terhadap saksi korban HASMIDA Alias IDA dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengenai pada bagian mata kanan saksi korban HASMIDA Alias IDA sehingga saksi korban HASMIDA Alias IDA terjatuh selanjutnya terdakwa melarikan diri menuju kamar atas dan kemudian saksi korban AFIDYA YULIUS SENDANA berusaha membuka pintu Ruang tamu dan keluar berteriak meminta pertolongan sehingga kemudian datang saksi AHMAD, dan pada saat itu saksi korban AFIDYA YULIUS SENDANA dan saksi AHMAD masih melihat terdakwa berada di dinding lantai atas rumah dan berlari

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor:466/Pid.B/2021/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun melalui tembok samping rumah selanjutnya terdakwa pergi meninggalkannya tempat kejadian tersebut setelah itu saksi korban AFIDYA YULIUS SENDANA melaporkan kejadian tersebut ke kantor polres kendari.

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HASMIDA Alias IDA mengalami luka tusuk dengan pisau masih tertancap pada dada samping pada garis tengah ketiak kanan setinggi sela iga keempat dengan Ukuran $4,5 \times 0,5$ cm dengan kedalaman ± 8 cm mengarah kedepan dada Yang dijelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Kota Kendari Nomor : 371/48/RSUD/2021 Tanggal 06 Juni 2021 atas nama HASMIDA Alias IDA oleh dr. ULAM FRIDSLAN selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut. Dan Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban AFIDYA YULIUS SENDANA mengalami luka memar diatas alis mata kanan dengan ukuran $1 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$ dan terdapat bengkak pada kelopak mata kanan ukuran $3,5 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ nyeri pada penekanan Yang dijelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Kota Kendari Nomor : 371/47/RSUD/2021 Tanggal 06 Juni 2021 atas nama AFIDYA YULIUS SENDANA Alias IDA oleh dr. ULAM FRIDSLAN selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa unsur melakukan penganiayaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian pula dengan pendapat Prof Mr. ROESLAN SALEH bahwa : “kesalahan memang sesuatu yang penting dalam menentukan ukuran pidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untuk mencari ukuran pidana itu, “manfaat” juga merupakan sarat mutlak bagi kepatutan pidana, baik menurut ancaman maupun menurut ukuran dan aneka macam pelaksanaannya” (segi lain hukum pidana, hal. 23);

Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dandam atas perbuatan terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor:466/Pid.B/2021/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hari, namun disisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sebilah pisau dapur yang mata pisaunya terbuat dari stenlis serta sudah terpisah dengan gagangnya.
- 1 (satu) buah BH (baju dalam) warna orens;

Berdasarkan fakta dipersidangan terbukti terkait dengan tindak pidana dalam perkara ini, Maka oleh karenanya barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHAP karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak korban yang merupakan teman terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan;

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor:466/Pid.B/2021/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ALMAN DAVID alias DAVID bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sebilah pisau dapur yang mata pisaunya terbuat dari stenlis serta sudah terpisah dengan gagangnya.
 - 1 (satu) buah BH (baju dalam) warna orange;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, oleh kami, I Made Sukanada, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H., M.H., dan Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putu Novaini Ulandari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh BUSTANIL ARIFIN, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans W. S. Pangemanan, S.H., M.H.

I Made Sukanada, S.H., M.H.

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor:466/Pid.B/2021/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Putu Novaini Ulandari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)